



PUTUSAN
Nomor 247 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

ABD. MANAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Penyantren RT.04/RW.02 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Akhmad Zaini, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Law Office Akhmad Zaini & Partners Advocate And Legal Consultant*, beralamat di Kota Surabaya, email *zaini.lawoffice@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. BUPATI BANGKALAN, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Gatot Hadi Purwanto, S.H., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *GBR Law Firm*, beralamat di Kabupaten Bangkalan, email *Gatothad@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKk.PK/IX/22/2022, tanggal 22 September 2022;

II. LUTFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa III Nomor 06 RT. 004/RW. 001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Kepala Desa Banyuajuh;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kayat Hariyanto, S.Pd., S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum K & K *and Partners*, beralamat di Kota Malang dan Kota Batu, email *philipskris@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/K&K-SK./IX/2022, tanggal 19 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscure libel*;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 155/G/2021/PTUN.

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY., tanggal 28 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2022, kemudian terhadapnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 13 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemanding/Tergugat dan semula Pemanding/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Januari 2022;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemanding/Tergugat dan semula Pemanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2022 dan 3 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 menyatakan:

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan;

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan



kepala desa;

e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari; dan

f. Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Banyuajuh telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Kepala Desa Banyuajuh, yang di dalamnya juga termuat Daftar Pemilih Tambahan, yang kesemuanya tertanggal 18 April 2021. Hal ini yang seharusnya dipermasalahkan sebelum terjadinya proses pemungutan suara;
- Bahwa hasil proses pemungutan suara pada tanggal 2 Mei 2021 telah terpilih suara terbanyak Sdr. Lutfi;
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Berdasarkan laporan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuajuh menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Tergugat melalui Camat Kamal dengan Surat Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyuajuh, hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan BPD menyampaikan laporan pada Tergugat melalui Camat sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa. Serta BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih pada Bupati Bangkalan melalui Camat Kamal sebagaimana tersebut di atas setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Sdr. Lutfi sebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;
- Bahwa setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Camat Kamal tersebut di atas, maka pada tanggal 28 Juli 2021, Tergugat menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui tahapan-tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABD. MANAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247 PK/TUN/2022